BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Grand theory atau disebut juga dengan teori besar, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yaitu teori manajemen strategi.

a. Teori Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah suatu bidang ilmu yang menggabungkan antara kebijakan bisnis dengan lingkungan dan tekanan strategi dengan cara melakukan proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dari suatu lembaga atau organisasi. Dalam manajemen strategi ada proses penetapan visi dan misi, tujuan dari lembaga atau organisasi, pengembangan kebijakan dan program dalam pelaksanaanya. ¹

Pada hakekatnya manajemen strategi mengandung dua hal yang sangat penting yaitu:²

- 1) Manajemen strategi itu terdiri dari tiga proses yaitu proses pembuatan strategi, penerapan strategi dan evaluasi strategi.
- 2) Manajemen strategi memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan

15

¹ Ahmad Fahroji, "Analisis Manajemen Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021, hal.19.

² *Ibid*, hal.22

(integrasi) aspek-aspek dalam pemasaran, riset dan pengembangan keuangan/akuntansi dan produksi/operasional dari bisnis.

Dalam teori manajemen strategi ada empat model manajemen strategi yang digunakan yaitu:³

- 1) Pemindaian lingkungan atau *enviromental scanning* adalah proses dalam manajemen strategi untuk memonitor, mengevaluasi dan mencari berbagai informasi dari lingkungan internal maupun eksternal dalam suatu lembaga atau organisasi. Tujuan dari pemindaian lingkungan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis baik daari elemen internal maupun eksternal untuk menentukan masa depan lembaga.
- 2) Perumusan strategi atau *strategy formulation* merupakan pengembangan jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dan dilihat dari kekuatan dan kelemahan dari lembaga atau organisasi. Dalam perumusan strategi yang dilakukan adalah menentukan visi dan misi, tujuan yang akan dicapai, pengembangan strategi dan penetapan dalam pedoman kebijakan.
- 3) Implementasi strategi atau *strategy implemention* merupakan proses dalam manajemen yang digunakan untuk mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

³ Ahmad Fahroji, "Analisis Manajemen Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021.

4) Evaluasi dan kontrol atau evaluation and control adalah proses dalam manajemen strategi yang digunakan untuk mengukur apa yang dihasilkan dan diraih oleh lembaga atau organisasi. Artinya membandingkan bagaimana kinerja dalam lembaga dengan tujuan dan hasil yang diharapkan.

Menurut Zuriani Ritonga dan Kuncoro dalam jurnal Ilmiah Multidisiplin mengemukakan bahwa ada tiga fase dalam tahap manajemen strategi yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi.⁴

1) Formulasi manajemen strategi dalam menarik minat muzakki

Formulasi strategi merupakan suatu runtutan kegiatan untuk visi dan misi, melakukan eksplorasi terhadap peluang yang didapat, hingga menemukan kelemahan. Memberi ketetapan dalam waktu yang cukup lama, membuat strategi alternatif apabila terjadi kegagalan dan harus mengambil keputusan terhadap metode yang dilakukan.

2) Implementasi strategi

Tahapan implementasi ini disebut juga tahapan tindakan. Bagian dari implementasi ini yaitu budaya pembangunan perusahaan, penganggaran, dan penggunaan sistem informasi.

3) Evaluasi strategi

Dalam evaluasi strategi ini mencakup ukuran kinerja individu dan perusahaan dan tindakan korektif bila diperlukan untuk memantau keseluruhan hasil perumusan dan penerapan strategi.

⁴A. Ajie Gahara dkk," *Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.10, September 2023, hal.4640.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial dari suatu lembaga atau organisasi yang meliputi berbagai kegiatan seperti formulasi, implementasi dan evaluasi baik jangka pendek maupun jangka panjang secara berulang dan berkelanjutan. Manajemen strategi yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi dengan cara melibatkan sumber daya manusia (SDM) dan non manusia untuk menggerkannya dan memberikan kontrol secara strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkatan) dan *takziyah tathir* (menyucikan). Zakat diartikan berkembang, bertambah, dan berkah atau bisa juga diartikan tumbuh, berkah, atau banyak kebaikan. Zakat ditinjau dari bahasa Arab yakni merupakan asal kata dari عن yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Zakat juga diharapkan untuk mensucikan orang-orang yang telah melakukan zakat dan harta yang mereka jadikan zakat menjadi suci dari hal-hal yang mengotori. Zakat juga dinamakan bersih (*thaharah*), karena apabila seseorang membayar zakat, harta mereka akan bersih dari kotoran ataupun dosa yang menyertainya, yang terdapat dalam harta tersebut ada hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila harta tersebut tidak dizakatkan

maka orang yang memeliki harta tersebut berarti dia telah memakan hak orang lain dan hukumnya haram.⁵

Zakat ditinjau dari segi istilah merupakan sejumlah harta tertetu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang di sebutkan dalam Al-Quran. Zakat mengandung makna thaharah yang berarti bersih atau kesucian. Zakat menurut syariat ialah tentu pada waktu tertentu yang telah di tetapkan. Dalam kamus Munjid bahwa zakat mempunyai arti yang banyak dan juga beragam, dalam kamus tersebut yang leih dominan dikatakan bahwa zakat artinya berkembang, bertambah dan bersih. Bisa juga diartikan cocok atau pantas. Ada juga pendapat lain menurut Sulaiman bin Muhammad bin Umar al Syafi'iy dikutip oleh cholifi zainuddin, bahwa zakat dalam pengertian bahasa berarti berkembang, keberkatan, bertambah kebaikan dan juga bersih dan terpuji. Dalam ilmu fikih zakat juga mempunyai pengertian, menurut ulama fikih zakat merupakan sejumlah harta atau nilai tarif yang wajib dikeluarkan, diserahkan dan juga dibayarkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat ataupun ketentuan syari'at dengan tujuan untuk diberikan kepada golongan yang sesuai dengan syariat bahwa berhak menerima zakat tersebut.6

Dalam pelaksanaannya zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) dan juga para penerima zakat (*mustahik*), sampai pada pengelolaan oleh pihak

⁵ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", Yogyakarta: Kalimedia, November 2020, hal. 01

⁶Cholidi Zainuddin & Zuraidah, "Pola Dan Teknis Pendistribusian Zakat Menurut Al-Quran Dan Hadits," Rafah Press: C.V Amanah, Desember 2018, hal.23-24.

ketiga dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama. Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para muzakki untuk menyampaikan zakat kepada mustahik atau membantu para mustahik dalam menerima hak-haknya. Zakat salah satunya dapat dilihat dari jenis-jenis harta yang dizakatkan yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang pembayarannya dilakukan sejak mulai masuk nya puasa dan berakhir sebelum hari raya idul fitri, dengan arti lain zakat fitrah ini diberikan hanya pada bulan ramdhan saja. Sedangkan zakat maal adalah jenis zakat yang bisa dikeluarkan kapan saja yaitu berupa harta yang dimiliki oleh seseorang yang ingin berzakat. Salah satu yang termasuk zakat maal yaitu zakat profesi.⁷

b. Pengertian Zakat Profesi

Dalam zakat maal ada salah satu jenisnya yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini merupakan golongan zakat jenis baru dalam harta yang wajib dikeluarkan. Di negara Arab modern ada dua istilah dari kata profesi yaitu

- 1) *Al-mihnah* artinya kata ini ditunjukkan kepada pekerjaan yang mengandalkan kinerja otak. Karena kaum profesional itu sering disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah* seperti pengacara, dokter, pekerja kantoran, penulis, guru dan lain sebagainya.
- 2) *Al-hirfah* artinya kata ini sering ditunjukkan kepada pekerjaan yang mengandalkan tangan dan juga tenaga otak. Seperti tukang jahit,

⁷Sella Nurahmawati, dkk, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No 10, September 2023, hal.4613.

tukang pandai besi, buruh bangunan dan lain sebangainya. Mereka itu sering disebut sebagai ashab al-hirfah.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam jurnal Deny Setiawan bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat zakat *al-mal al-mustafat* yaitu harta yang diperoleh melalui satu jenis kepemilikan yang baru dan halal. Adapun jenis-jenis dari zakat *al-mal al-mustafatad* adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-'amalah* adalah suatu penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah ataupun gaji atas pekerjaan tertentu yang telah dilakukan.
- 2) *Al-'atiyah* adalah sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal.
- 3) *Al-mazalim* adalah jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Dan jika harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya maka harta tersebut menjadi harta yang dikategorikan oleh kepemilikan baru dan wajib dizakatkan.⁸

Bentuk penghasilan yang paling banyak pada zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Ada dua macam pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yaitu yang pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain sesuai dengan otak dan kecekatan tangan, penghasilan yang diperoleh dengan cara tersebut seperti seniman, dokter, tukang kayu, insinyur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain baik pemerintahan, perusahaan maupun perorangan dengan cara memperoleh upah, dengan menggunakan

⁸Muhajir, "Zakat Profesi Persefektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah)," Jurnal Islamic Circle, Vol. 02, No.01, Juni 2021, hal. 05.

otak, tangan atau pun kedua-duanya, pengahasilan yang dihasilkan dari pekerjaan ini itu berupa gaji/upah atau pun honorarium. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang telah menjadi nisab. Zakat profesi dibayarkan dari pendapatan bersih, untuk tarif zakat profesi. Menurut ulama kontemporer sebagai zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5% atas dasar qiyas asy-syabat yaitu dari segi waktu dan mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas dan perak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat profesi ini merupakan zakat yang diperoleh atau dipungut dari pekerjaan yang menghasilkan upah atau pun gaji atau honorarium karyawan dan juga dari usaha profesional seperti penghasilan seorang guru, dokter, advokat, insinyur, penjahit dan lain sebagainya yang telah mencapai *nishab*.

c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam dan merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat, Hukum zakat adalah wajib Ain yaitu kewajiban individu. Artinya zakat itu wajib bagi individu muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah serta berdasarkan ijma' ulama. Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi bahwa, "Sungguh, yang menyemarakkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman

⁹Sarbini Anim, "*The Profession Zakat And Its Benefits Zakat Profesi Dan Manfaatnya*", Jurnal Ekonomi, Bisniskan Syariah, Vol.5, No.2, 2021, hal.143.

kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah.¹⁰

Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin sangatlah besar dan memiliki peran yang sangat penting yaitu dilihat dari sisi keutamaannya bahwa orang yang berzakat dari golongan orang mampu mereka akan memperoleh pahala dari harta yang mereka zakatkan. Zakat adalah ibadah yang telah disyariatkan kepada semua orang muslim dan telah dibebankan untuk menunaikannya apabila memiliki harta yang cukup nisab nya dan bebas menggunakan harta tersebut, bukan budak yang berada dalam kekuasaan tuannya. Orang yang telah memiliki harta dan sesuai dengan nisab sekalipun dia anak kecil atau yatim piatu atau pun juga orang gila wajib berzakat, karena syarat wajib zakat bukan dilihat dari orang tersebut sudah dewasa dan juga bukan dilihat dari orang itu harus berakal. Apabila zakat tersebut dari seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa maka yang menjadi wali dari pemeliharaan harta tersebut harus mengembangkannya misalnya dengan berdagang agar harta tersebut tidak habis dengan penunaian zakat. 11

¹⁰ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik," Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.27, No.1, 2018, bal 68

¹¹Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", Yogyakarta: Kalimedia, November 2020, hal.5-6.

d. Syarat Wajib Zakat Profesi

Menurut para ahli hukum islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Adapun syarat-syarat itu antara lain: ¹²

- Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluargannya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- 5) Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkat zakatnya.
- 6) Mencapai haul yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.

¹²Abdul Kharis, "Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan DampaknyaTerhadap Para Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang)" (2018), hal. 17–18.

e. Nishab, Kadar dan Waktu mengeluarkan Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta yang dimiliki, tetapi Islam mewajibkan zakat apabila harta tersebut sudah mencapai nishabnya. Nisab itu adalah jumlah minimal zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Walaupun zakat profesi ini tergolong baru tetapi diperlukan qiyas (analogi) dalam menentukan nishabnya, karena zakat profesi ini tidak ada dalil yang menyatakan secara eksplisit. Pendapat dari para uluma menghasilkan tiga pendapat dari hasil qiyas yang mereka lakukan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu:¹³

1) Dari hasil qiyas para ulama mengatakan yang pertama bahwa zakat perdagangan (niaga) dan perniagaan itu kadar nishab dan masanya sama yaitu sama dengan emas dan perak yakni 85 gram emas untuk ukuran nishabnya setelah dikurangi kebutuhan pokok dan zakat tersebut dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5%. Cara perhitungannya zakat ini seperti contoh dibawah ini yaitu:

Jika diasumsikan harga emas Rp500.000,-/gram, berarti nishab uang yaitu sebesar 85 gram x 500.000,- = Rp42.500.000,-. Dan jika seseorang memiliki penghasilan sebesar Rp10.000.000,- setiap bulannya dan kebutuhan pokoknya yaitu sebesar Rp6.000.000,- per bulan. Maka berarti sisanya dalam satu tahun dan sampai nisab yaitu Rp4.000.000,- x 12 = 48.000.000,- Jadi besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% x 12 x

¹³Yenni Samri & Abdurrozzaq, "Zakat Profesi," Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, Vol.04, No.1, Februari 2024, hal.263-264.

Rp4.000.000,- =Rp1.200.000 per tahun berarti dalam sebulan zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp100.000,-.¹⁴

2) Selanjutnya pada zakat pertanian dianalogikan bahwa nishabnya adalah 691,2 kg padi atau gandum, Zakat ini dikeluarkan setiap kali menerima gaji atau penghasilan sebesar 5%. Dibawah ini contoh zakat yang akan dikeluarkan dalam perhitungan sebulan sekali.

Penghasilan A setiap bulannya yaitu Rp10.000.000,-. Biaya yang akan dikeluarkannya setiap bulannya yaitu sebesar Rp4.000.000,-. Maka sisa dari penghasilannya yaitu sebesar Rp6.000.000,- jumlah ini melebihi nisab dan asumsi dalam zakat pertanian. Jadi zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% x Rp6.000.000,- = Rp300.000,- pada setiap mendapatkan gaji. 15

- 3) Pendapat ketiga para ulama yaitu jika dianalogikan zakat profesi dari nisabnya zakat pertanian dan kadarnya zakat emas dan perak, maka menghasilkan asumsi vaitu:¹⁶
 - a) Penghasilan dari profesi menyerupai hasil panen, diaman seorang profesional harus mendapatkan penghasilan permusim, minggu, bulan dan sebagainya.
 - b) Bentuk harta yang diterima dari profesi itu harus berupa uang dan harta tersebut dapat diqiaskan dalam zakat harta yaitu berupa simpanan kekayaan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu

¹⁴ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", Yogyakarta: Kalimedia, November 2020, hal.113. ¹⁵ *Ibid*, hal.113.

¹⁶ *Ibid*, hal.113-114.

2,5%. Di bawah ini contoh dalam pelaksanaan zakat yang akan dikeluarkan yaitu:

Apabila seseorang mendapatkan penghasilan setiap bulannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- dan kebutuhan pokoknya setiap bulan yaitu sebesar Rp4.000.000,- sisa uang yang dimilikinya Rp6.000.000,-. Jadi zakat yang harus dikeluarkannya yaitu 2,5% x Rp6.000.000,- -= Rp150.000,- perbulannya.

Adapun mengenai waktu pengeluaran dar zakat profesi menurut pendapat para ulama yaitu:¹⁷

- 1) Pendapat dari As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan waktu pengeluaran zakat profesi yaitu haulnya sudah cukup setahun terhitung dari kekayaan itu didapatkan.
- 2) Menurut pendapat Abu Hanifah, Malik dan para ulama modern seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, mereka mensyaratkan bahwa haul akan dihitung dari awal hingga akhir harta itu diperoleh. Kemudian pada saat setahun harta tersebut dihitung dan apabila sudah mencapai nishabnya wajib dikeluarkan zakat. Namun bisa dikeluarkan setiap bulannya dengan membuat asumsi sisa harta yang dimiliki di akhir tahun.
- 3) Menurut pendapat Yusuf Qardhawi bahwa dia tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat harus dikeluarkan secara langsung apabila mendaptkan zakat tersebut. Yusuf mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap dari waktu panen.

¹⁷ Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", Yogyakarta: Kalimedia, November 2020, hal.114-115.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yag halal wajib untuk mengeluarkan zakat dengan syarat sudah mencapai nisabnya satu tahun yaitu senilai emas 85 gram dan kadar penghasilannya yaitu 2,5%. Waktu untuk pengeluaran zakatnya yaitu zakat penghasilan tersebut dapat dikeluarkan pada saat menerima penghasilan apabila sudah cukup nisabnya dan jika belum mencapai nisabnya, maka penghasilan tersebut bisa dikumpulkan selama setahun, dan dikeluarkan apabila sudah mencapai setahun dan bersih dari kebutuhan pokok dan juga sudah mencapai nisabnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap keahlian yang memiliki penghasilan wajib mengeluarkan zakat. 18

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yaitu sebagai berikut :¹⁹

- Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu atau sulit menuhi kebutuhan pokok hariannya.
- Miskin adalah seseorang memiliki penghasilan meskipun demikian, ia masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya.
- Amil adalah orang yang mengurus zakat, dari mulai penerimaan hingga penyalurannya.
- 4) Mualaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam.

¹⁸ *Ibid*, hal.116-117.

¹⁹ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7, No. 2 (2019), hal.316.

- 5) Riqab atau hamba sahaya adalah korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, serta orang yang terjajah dan teraniaya.
- 6) Gharimin adalah orang yang terjerat utang karena bertahan hidup.
- 7) Fi Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau yang biasa kita kenal dengan musafir.

3. Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara)

a. Pengertian ASN

Aparatur Negara dalam kamus Besar Bahasa Indonesia didefiniskan sebagai alat kelengakapan negara yang meliputi dalam bidang kelembagaan, ketatanegaraan, kepegawaian yang memiliki ataupun mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan yang dilakukan setiap hari. Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah alat atau perangkat pemerintahan yang tugas dan fungsi pokoknya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dituntut memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya. ASN merupakan penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan, dan juga dalam pelaksanaan kegiatan administrasi negara dilakukan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintahan.²⁰

²⁰ David A Onibala dkk, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kecamatan Kawangkoan Kabuapaten Minahasa", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.3, 2019, hal.2.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ada beberapa pengertian terkait tentang Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai berikut:

- Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
- 2) Pegawai ASN merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas pada suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tepat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4) Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.²¹

Pegawai ASN berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pegawasan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan politik

 $^{^{21}}$ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

yang profesional, bebas dari intervasi politik, serta bersih dari praktik politik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara pasal 5 mengenai kode etik dan kode perilaku ayat b mengatakan dalam melaksanakan tugasnya harus dengan cermat dan disiplin. Adanya kode etik profesi untuk ASN agar meminimalisir berbagai penyimpangan terhadap profesi pegawai negeri sipil. Etika profesi itu sendiri telah menjadi perbincangan yang pada awalnya berskala makro yang artinya tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan disegala bidangnya. Mengingat karakteristik pekerjaan tidak selalu sama dan bentuk pekerjaan juga tidak selalu sama dan dalam pekerjaan harus sesuai profesi yang menuntut untuk memiliki pendidkan dan ketrampilan tertentu.²²

Dalam kode etik dan kode perilaku pegawai ASN ada aspek lain yaitu aspek disiplin. Kedisplinan aparat perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang aparat itu sendiri. Begitu penting kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sehingga pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selalu berupaya agar aparat selalu meningkatkan tingkat kedisiplinannya yang juga merupakan upaya peningkatan prestasi kerjanya. Peraturan mengenai kedisiplinan terdapat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 menjadi acuan bagi ASN dalam melakukan pekerjaan sekaligus pemberian hukuman bagi ASN. Dan dalam

²² David A Onibala dkk, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kecamatan Kawangkoan Kabuapaten Minahasa", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No.3, 2019, hal.2

pasal tersebut juga menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan dan dilarang oleh ASN. Salah satu isi pasal tersebut adalah ASN diharuskan yaitu menaati segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan.²³

b. Kewajiban ASN Membayar Zakat

Sebagaimana ajaran agama bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran ASN terhadap wajib zakat dan rencana pemerintah terhadap pungutan zakat terus berkembang secara dinamis. Kesadaran inilah yang menimbulkan perdebatan pro dan kontrak. Menurut kelompok yang keberatan beranggapan bahwa pemerintah tidak berhak mencampuri pembayaran zakat ASN karena tidak memiliki landasan yuridis dan sosiologis yang tepat. Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan kepada masing-masing individu dan ada juga yang beranggapan bahwa gaji ASN hanya mencukupi untuk kebutuhan hidup (diri dan keluarga) nya. Dipihak yang menyambut positif terhadap pungutan zakat beranggapan bahwa sudah selayaknya pemerintah memfasilitasi ASN muslim menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Terlepas perdebatan setuju dan tidak setuju pungutan zakat bagi ASN, pengelolaan zakat sebenarnya sudah ada landasan hukumnya. Undang-Undang

²³Ibid hal 2

²⁴ Kanwil Sumsel, "Zakat ASN", 10 September 2018, diakses pada tanggal 9 Desember 2023.

https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3866-zakat-asn

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat, Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Permenag Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah merupakan landasan yuridis tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memang tidak menjelaskan dengan tegas pemerintah diberi kewenangan untuk memotong gaji ASN bagi keperluan zakat. Akan tetapi hanya menjelaskan bahwa pemerintah memfasilitasi pengelolaan zakat bagi orang perseorangan dan badan usaha. Hal ini sudah dijelaskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaefuddin bahwa "Ini bukan paksaan, lebih kepada himbauan". 25

4. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi

a. Pengertian Strategi Pengelolaan

Kata "Strategi" didapat dari bahasa Yunani yaitu "Strategas" (statos : tentara dan Ag : memimpin) sehingga dapat diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan panglima perang untuk mengolah rencana guna menenangkan perang. Konsep tersebut sesuai pada zaman dahulu yang hampir tiap hari mengalami peperangan dimana panglima perang berperan sangat komplek guna memimpin suatu angkatan perang. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan yang tersebut. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama,

²⁵ Ibid.

tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan berbeda ²⁶

Menurut KBBI pengelolaan bersumber dari kata dasar kelola yang artinya adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Pengelolaan dapat diterjemahkan sebagai upaya mengatur kegiatan agar dapat mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini pengelola yang dimaksud adalah pengelolaan zakat. Pengelolaan merupakan proses kegiatan yang dilakukan dengan menggerakkan tenaga lain, kegiatan yang dilakukan juga untuk merumuskan kebijaksanaan dan melakukan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Prosedur dalam pengelolaan merupakan tata cara yang dilakukan dalam proses pengawasan dalam semua hal yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian. Pengelolaan dapat berfungsi dengan baik apabila dilakukan dengan tahapannya yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dimana keempat ini akan membentuk suatu manajemen.²⁷

b. Tahapan Manajemen Strategi Pengelolaan

Manajemen strategi adalah keputusan atau tindakan yang digunakan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi dan juga kegiatan yang dilakukan untuk mengambil keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang disertai dengan penetapan cara melaksanakannya dan tujuan yang telah

²⁶ Dwiky Andika & Makhrus, "Strategi Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Banyuasin,"Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.03. No.02. Oktober 2020, *Zaка.* hal.186. ²⁷*Ibid*.

ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Dalam melakukan manajemen strategi pengelolaan pada zakat agar bisa berjalan dengan lancar tentunya harus ada prosedur yang dilakukan, prosedur tersebut harus terstruktur dan terorganisir. Menurut Zuriani Ritonga dan Kuncoro dalam jurnal Ilmiah Multidisiplin mengemukakan bahwa ada tiga fase dalam tahap manajemen strategi yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. ²⁸

1) Formulasi manajemen strategi dalam menarik minat muzakki

Formulasi strategi merupakan suatu runtutan kegiatan untuk visi dan misi, melakukan eksplorasi terhadap peluang yang didapat, hingga menemukan kelemahan. Memberi ketetapan dalam waktu yang cukup lama, membuat strategi alternatif apabila terjadi kegagalan dan harus mengambil keputusan terhadap metode yang dilakukan.

2) Implementasi strategi

Tahapan implementasi ini disebut juga tahapan tindakan. Bagian dari implementasi ini yaitu budaya pembangunan perusahaan, penganggaran, dan penggunaan sistem informasi.

3) Evaluasi strategi

Dalam evaluasi strategi ini mencakup ukuran kinerja individu dan perusahaan dan tindakan korektif bila diperlukan untuk memantau keseluruhan hasil perumusan dan penerapan strategi.

²⁸A. Ajie Gahara dkk," *Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.10, September 2023, hal.4640.

5 Strategi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Palembang

Dalam proses pengelolaan zakat agar bisa dikelola dengan efektif dan efisien maka harus ada sistem yang struktur dalam menerapkan fungsi manajemen diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan rencana, dan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan juga digunakan untuk penentuan strategi yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi. Setiap kegiatan yang akan dilakukan pasti harus mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya perencanaan. Tujuan artinya sesuatu yang ingin dicapai atau sasaran yang akan dicapai. Dan perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu adalah alat untuk mencapai tujuan dengan melakukan proses yang sistematis dengan tujuan untuk menggambarkan atau merumuskan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan kedepan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dalam pengelolaan zakat harus memerlukan suatu rencana yang matang mengenai kinerja lembaga yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.²⁹

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah mengelompokkan sumber daya manusia untuk bisa digerakkan menjadi atu kesatuan sesuai dengan rencana yang

²⁹ Armiati, dkk, "Article Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Loyalitas Muzakki Dibaznas Kota Denpasar," Program Studi Ekonomi Syariah Denpasar Bali, 2023, hal.05

telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap dalam pengorganisasian itu sangat penting untuk proses dalam kegiatan yang akan dilakukan karena apabila dilakukan pengorganisasian kegiatan akan berjalan dengan lancar karena dengan adanya pengorganisasian ini makan pembagian tugas masing-masing terperinci dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah proses yang dilakukan untuk mempertimbangkan susunan organisasi, prosedur pelaksanaannya, pembagian pekerjaan dan pembagian tanggung jawab dari tugas yang diberikan dan lain sebagainya. Dalam pengorganisasian pengelolaan zakat harus memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dilembaga tersebut. ³⁰

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan atau sering disebut pelaksanaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang ketua pada suatu lembaga untuk melakukan bimbingan kepada karyawannya agar sukar dan mau bekerja. Pengarahan ini dapat berhasil sesuai bagaimana pemimpin melaksanakan fungsi penggerakannya.. Fungsi penggerakan itu berperan sebagai pendorong tenaga pelaksana untuk melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan, penggerakan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kelancaran organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pengelolaan zakat lembaga harus melakukan pengarahan dan dibutuhkan pemimpin disuatu lembaga yang mampu mengarahkan para anggotanya

³⁰ *Ibid*, hal.06

untuk mendukung bagaimana kinerja dalam lembaga tersebut.³¹

4) Pengawasan (controlling)

Pengawasan adalah mengadakan penilaian sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan pada setiap kegiatan dapat dijalankan dengan benar dan mencapai tujuan yang diinginkan, apakah pelaksanaan kerja yang dilakukan sudah tertib, terarah atau tidak. Apabila dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan baik tetapi jila pelaksanaan kerja tidak teratur, tidak tertib dan terarah makan tujuan yang telah dilakukan tidak akan tercapai. Dari berbagai fungsi pengelolaan apabila semua fungsi tersebut dilakukan dengan benar maka kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan analisis ringkas atas hasil pengkajian terlampau, baik yang dibuat oleh mahasiswa maupun masyarakat awam yang bersangkutan atas pengkajian yang penulis inginkan. Berdasarkan pengamatan dan pencarian ternyata penelitian dengan menggunakan judul "strategi pengelolaan zakat profesi sebagai upaya peningkatan kesadaran berzakat pada BAZNAS kota Palembang". Belum ditemukan penelitiannya, namun penulis menemukan penelitian yang dianggap sesuai dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang sekarang diantaranya yaitu:

³¹ Armiati, dkk, "Article Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Loyalitas Muzakki Dibaznas Kota Denpasar," Program Studi Ekonomi Syariah Denpasar Bali, 2023.

³² *Ibid*, hal.07

Pertama, penelitian Sarbini Anim (2021) dengan judul jurnal: "The profession zakat and its benefits zakat profesi dan manfaatnya." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib sama dengan zakat usaha dan penghasilan, batas nishab kekayaan yang diperoleh dari zakat profesi dapat disamakan nishabnya dengan zakat hasil tanaman.³³

Kedua, Penelitian Muhajir (2021) dengan judul jurnal: "Zakat Profesi Persefektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah). Jurnal Islamic Circle." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pro dan kontra dalam penentuan tentang wajibnya zakat profesi. Ketika dilihat dari aspek *maqashid syari'ah* bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari zakat profesi dan ditambah lagi ada covid-19 semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Zakat proses dapat membantu perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk.³⁴

Ketiga, penelitian Afani Batari Puteri Indriarto dkk (2022) dengan judul jurnal: "Strategi pengelolaan dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap kesejahteraan masyarakat Kec. Ilir Timur I kota Palembang." Hasil penelitan dalam jurnal ini bahwa BAZNAS kota Palembang memiliki strategi tersendiri dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat kota Palembang khususnya pada masyarakat kecamatan Ilir Timur I yaitu dengan program "Palembang

³³ Sarbini Anim, "The Profession Zakat And Its Benefits Zakat Profesi Dan Manfaatnya", Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah, Vol.5, No.2, 2021.

³⁴ Muhajir, "Zakat Profesi Persefektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah)," Jurnal Islamic Circle, 2021, Vol. 02, No.01.

Makmur" dengan mendukung bantuan modal usaha produktif seperti hewan ternak, alat atau mesin kerja dan konsumtif seperti sembako.³⁵

Keempat, penelitian Asma Nur & Rio Erisman (2022) dengan judul jurnal: "Analisis potensi penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok menggunakan metode SWOT." Hasil dari penelitian ini bahwa dalam mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab timbulnya gap yang lebar antara potensi dan realisasi zakat ASN di Depok, seperti rendahnya pemahaman wajib zakat penghasilan, tingginya biaya hidup di Depok, sosialisasi dan pemasaran yang kurang merata, tidak adanya regulasi yang mewajibkan zakat penghasilan, dan banyaknya lembaga zakat selain BAZNAS di Depok. ³⁶

Kelima, penelitian Lintang Kalatidha & Banatul Hayati (2022), dengan judul jurnal: "Analisis minat Aparatur Sipil Negara membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang." Hasil penelitian ini bahwa minat ASN membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dipengaruhi oleh religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan. Semakin tinggi tingkat religiusitas, kepercayaan pada BAZNAS dan pengetahuan tentang zakat profesi maka semakin meningkat minat ASN untuk membayar zakat.³⁷

Keenam, penelitian Neva Madinatul Amalia dan Masruchin (2023), dengan judul jurnal: "Pengaruh Intensi Berzakat Dan Penerapan Kebijakan

³⁵ Afani Batari Puteri Indriarto dkk, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang", jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi syariah, Vol.2, No.2, September 2022.

³⁶ Asma Nur & Rio Erisman, "Analisis potensi penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok menggunakan metode SWOT," Journal Of Islamic Economic And Banking, Vol.03, No.02, 2022.

³⁷ Lintang Klatidha & Banatul Hayati, "Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang," Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 2022, Vol.5, No.2.

Lembaga Terhadap Kesejahteraan Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensi berzakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan muzakki dengan nilai signifikan 0,005. Penerapan kebijakan lembaga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan muzakki dengan nilai signifikan 0,282. Kemudian intensi berzakat dan penerapan kebijakan lembaga secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan muzakki dengan nilai signifikan 0,003.³⁸

Ketujuh, penelitian Khosip Ikhsan (2023), dengan judul jurnal: "Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan Umat." Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh tiga badan dan lembaga amil zakat, dari segi pengelolaan zakat sudah sangat profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³⁹

Kedelapan, penelitian Nadia Ilhama *dkk* (2023), dengan judul jurnal: "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen syariah)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 menyebabkan penurunan dana zakat profesi pada BAZNAS kota Kediri dibanding tahun seblumnya hingga 34% menurun. Karena banyak kegiatan yang harus dibatasi akbiat pandemi ini, banyak kegiatan yang telah direncanakan ditunda. Strategi yang dilakukan BAZNAS yaitu dengan

³⁹ Khosip Ikhsan, "Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan Umat," Vol.14, No.02, 2023.

³⁸ Neva Madinatul Amalia dan Masruchin, "Pengaruh Intensi Berzakat Dan Penerapan Kebijakan Lembaga Terhadap Kesejahteraan Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo" Islamic Banking And Finance, Vol.06, No.01, 2023.

sosialisasi kemasyarakat, penyebaran formulir, pengambilan dana zakat kemuzakki, pelaksanaan rapat kegiatan dan pelaporan dana zakat.⁴⁰

Kesembilan, penelitian Rizka Amaliah *dkk* (2023), dengan judul jurnal: "Strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal di BAZNAS kabupaten barru." Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah bahwa tingkat kesadaran masyarakat di kabupaten barru masih sangat kurang dalam membayar zakat, krena kurangnya pengetahuan tentang zakat, ada juga masyarakat yang sudah tau tentang zakat maal tetapi belum sadar untuk membayar zakat.⁴¹

Kesepuluh, penelitian A. Ajie Gahara dkk (2023) dengan judul jurnal: "Manajemen strategi BAZNAS kota Palembang dalam menarik minat muzakki." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi BAZNAS kota Palembang dalam menarik minat muzakki sudah berjalan sesuai dengan teori yang peneliti lakukan. Dibuktikan dengan penerapan manajemen strategi di BAZNAS sudah sesuai dengan teori dari kuncoro yaitu tiga fase, formulasi, implementasi dan evaluasi. 42

⁴⁰ Nadia Ilhama, *dkk*, "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen syariah)," Journal Of Education, Vol.05, No.02, Januari-Februari 2023.

⁴¹ Rizka Amaliah, dkk , "Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Barru," Vol.09, No.01, Maret 2023.

⁴² A. Ajie Gahara dkk," *Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.10, September 2023.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian		elitian
110	Penelitian	Hasii Penentian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sarbini Anim dkk (2021) ⁴³ The profession zakat and its benefits zakat profesi dan manfaatnya	Zakat profesi itu hukumnya wajib sama dengan zakat usaha dan penghasilan, batas nishab kekayaan yang diperoleh dari zakat profesi dapat disamakan nishabnya dengan zakat hasil tanaman.	Penelitian ini juga membahas tentang zakat profesi	Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas teori zakat profesi saja, sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat.
2.	Muhajir (2021) ⁴⁴ Zakat Profesi Persefektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah). Jurnal Islamic Circle.	Meskipun terjadi pro dan kontra dalam penentuan tentang wajibnya zakat profesi. Ketika dilihat dari aspek <i>maqashid syari'ah</i> bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari zakat profesi dan ditambah lagi ada covid-19 semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Zakat proses dapat membantu perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk.	Penelitian ini juga membahas tentang zakat profesi	Penelitian ini membahas zakat profesi tetapi menurut pendekatan maqashid syari'ah, dan penelitian ini hanya fokus tentang zakat profesi saja, bukan fokus terhadap kesadaran masyarakat dalam membayr zakat profesi.
3.	Afani Batari Puteri Indriarto dkk (2022) ⁴⁵ Strategi pengelolaan dana zakat produktif	Hasil penelitan dalam jurnal ini bahwa BAZNAS kota Palembang memiliki strategi tersendiri dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat kota	Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat di BAZNAS	Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang zakat produktif dimasyarakat

⁴³Sarbini Anim, "The Profession Zakat And Its Benefits Zakat Profesi Dan Manfaatnya", Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah, Vol.5, No.2, 2021.

 ⁴⁴Muhajir, "Zakat Profesi Persefektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah)," Jurnal Islamic Circle, 2021, Vol. 02, No.01.
 45 Afani Batari Puteri Indriarto dkk, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada

⁴⁵ Afani Batari Puteri Indriarto dkk, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kec. Ilir Timur I Kota Palembang", jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi syariah, Vol.2, No.2, September 2022.

	pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap kesejahteraan masyarakat Kec. Ilir Timur I kota Palembang	Palembang khususnya pada masyarakat kecamatan Ilir Timur I yaitu dengan program "Palembang Makmur" dengan mendukung bantuan modal usaha produktif seperti hewan ternak, alat atau mesin kerja dan konsumtif seperti sembako.		
4.	Asma Nur & Rio Erisman (2022) ⁴⁶ Analisis potensi penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok menggunakan metode SWOT	Mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab timbulnya gap yang lebar antara potensi dan realisasi zakat ASN di Depok, seperti rendahnya pemahaman wajib zakat penghasilan, tingginya biaya hidup di Depok, sosialisasi dan pemasaran yang kurang merata, tidak adanya regulasi yang mewajibkan zakat penghasilan, dan banyaknya lembaga zakat selain BAZNAS di Depok	Penelitian ini juga membahas zakat profesi salah satunya yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara). Penelitian ini juga menggunkan metode kualitatif	
5.	Lintang Kalatidha & Banatul Hayati (2022) ⁴⁷ Analisis minat Aparatur Sipil Negara membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang	Minat ASN membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dipengaruhi oleh religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan. Semakin tinggi tingkat religiusitas, kepercayaan pada BAZNAS dan pengetahuan tentang zakat profesi maka semakin meningkat minat ASN	Penelitian ini juga membahas tentang ASN dalam membayar zakat di BAZNAS	dan penelitian ini

⁴⁶ Asma Nur & Rio Erisman, "Analisis potensi penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok menggunakan metode SWOT," Journal Of Islamic Economic And Banking, Vol.03, No.02, 2022.
⁴⁷ Lintang Klatidha & Banatul Hayati, "Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar

⁴⁷ Lintang Klatidha & Banatul Hayati, "Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang," Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 2022, Vol.5, No.2.

		. 1 1 1		1''
		untuk membayar zakat		penelitian kualitatif.
				Kuantatii.
6.	Neva Madinatul Amalia dan Masruchin (2023) ⁴⁸ Pengaruh Intensi Berzakat Dan Penerapan Kebijakan Lembaga Terhadap Kesejahteraan Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensi berzakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan muzakki dengan nilai signifikan 0,005. Penerapan kebijakan lembaga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan muzakki dengan nilai signifikan 0,282. Kemudian intensi berzakat dan penerapan kebijakan lembaga secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan muzakki dengan nilai signifikan 0,003.	Penelitian ini juga membahas tentang zakat di BAZNAS	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan fokus terhadap kesejahteraan muzakki.
7.	Khosip Ikhsan	Hasil penelitian	Penelitian ini juga	Penelitian ini
7.	Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan Umat	menunjukkan bahwa zakat mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh tiga badan dan lembaga amil zakat, dari segi pengelolaan zakat sudah sangat profesional dan sesuai dengan ketentuan	membahas tentang zakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	bertujuan mengelola zakat dalam meningkatkan pendidikan umat sedangkan penelitian peneliti adalah untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS
		hukum Islam.		
8.	Nadia Ilhama dkk (2023) ⁵⁰	Pada masa pandemi covid- 19 menyebabkan penurunan dana zakat	Penelitian ini membahas tentang zakat	Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi, penelitian

⁴⁸ Neva Madinatul Amalia dan Masruchin, "Pengaruh Intensi Berzakat Dan Penerapan Kebijakan Lembaga Terhadap Kesejahteraan Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo" Islamic Banking And Finance, Vol.06, No.01, 2023.

⁴⁹ Khosip Ikhsan, "Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan

Umat," Vol.14, No.02, 2023.

Solvadia Ilhama, dkk, "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen syariah)," Journal Of Education, Vol.05, No.02, Januari-Februari 2023.

	T	<u></u>	ı	
		profesi pada BAZNAS	profesi dan	ini juga melakukan
	Strategi	kota Kediri dibanding tahun seblumnya hingga	strategi yang dilukakan,	strategi untuk seluruh
	Pengumpulan	34% menurun. Karena	penelitian ini juga	masyarakat.
	Zakat Profesi	banyak kegiatan yang	menggunakan	masyarakat.
	Pasca Pandemi:	harus dibatasi akbiat	metode penelitian	
	Tinjauan	pandemi ini, banyak	kualitatif	
	Manajemen	kegiatan yang telah	deskriptif	
	syariah)	direncanakan ditunda.	_	
		Strategi yang dilakukan		
		BAZNAS yaitu dengan		
		sosialisasi kemasyarakat,		
		penyebaran formulir,		
		pengambilan dana zakat		
		kemuzakki, pelaksanaan rapat kegiatan dan		
		pelaporan dana zakat.		
9.	Rizka Amaliah	Hasil penelitian dalam	Dalam penelitian	Perbedaan
	$dkk (2023)^{51}$	jurnal ini adalah bahwa	ini BAZNAS	penelitian ini
		tingkat kesadaran masyarakat di kabupaten	Kabupaten barru juga melakukan	dengan penelitian peneliti adalah
	Strategi dalam	barru masih sangat kurang	strategi untuk	penelitian ini
	Strategi dalam meningkatkan	dalam membayar zakat,	menarik minat	mencakup
	kesadaran	krena kurangnya	muzakki dalam	keseluruhan zakat
	masyarakat	pengetahuan tentang zakat,	membayar zakat	mall tetapi dalam
	menunaikan zakat	ada juga masyarakat yang		penelitian peneliti
	maal di BAZNAS	sudah tau tentang zakat		hanya fokus pada
	kabupaten barru	maal tetapi belum sadar		zakat profesi saja.
	-	untuk membayar zakat.		Dan juga penelitian
				ini meneliti seluruh
				masyarakay yang
				wajib membayar
				zakat.
10.	A. Ajie Gahara	Manajemen strategi	Sama-sama	Perbedaannya yaitu
	dkk (2023) ⁵²	BAZNAS kota Palembang	membahas	penelitian ini hanya
		dalam menarik minat	tentang	menfokuskan pada
	3.6	muzakki sudah berjalan	bagaimana	minat muzakki dan
	Manajemen	sesuai dengan teori yang peneliti lakukan.	strategi BAZNAS	manajemennya
	strategi BAZNAS	Dibuktikan dengan		
	kota Palembang	penerapan manajemen		
		penerapan manajemen		

⁵¹ Rizka Amaliah, dkk , "Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di BAZNAS Kabupaten Barru," Vol.09, No.01, Maret 2023.

⁵² A. Ajie Gahara dkk," Manajemen Strategi BAZNAS Kota Palembang Dalam Menarik Minat Muzakki", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.10, September 2023.

	minat muzakki	strategi di BAZNAS sudah sesuai dengan teori dari kuncoro yaitu tiga fase, formulasi, implementasi dan evaluasi		
--	---------------	---	--	--